

PEMERINTAH KOTA MADIUN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjend D.I. Panjaitan Nomor 09 Madiun, Kode Pos: 63133 Jawa Timur Telp (0351) 462314 Fax. (0351) 463242 Email: dpmptsp@madiunkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KOTA MADIUN NOMOR: 503-401.106/ 07/2023

TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN (SP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka menjamin kenyamanan pengguna layanan yang sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan maka perlu diberikan kompensasi pada pengguna layanan yang tidak menerima layanan sesuai dengan standar pelayanan (SP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tentang Pemberian Kompensasi layanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SP).

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/26/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 7. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 8. Keputusan Walikota Nomor 60-401.021/115/2022 tentang Rincian Tugas Koordinator dan Sub Koordinator pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama

: Pemberian Kompensasi layanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun, wajib diberikan kepada penerima pelayanan publik.

Kedua

- : Bentuk Kompensasi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" berupa :
 - a. Pemberian Souvenir kepada penerima pelayanan publik (seperti dalam lampiran keputusan ini);
 - Pelayanan Khusus berupa Pengantaran produk layanan ke alamat penerima layanan;

Kompensasi tersebut diberikan kepada penerima pelayanan publik apabila petugas pelayanan publik melakukan pelanggaran standar pelayanan pada komponen :

- a. Persyaratan Pelayanan;
- b. Sistem, Mekanisme dan prosedur;
- c. Jangka Waktu Penyelesaian;
- d. Biaya/ Tarif;
- e. Produk Layanan.

Ketiga

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

> DINAS PENANAMAN MODAL Dan Pelayanan terpadu satu Pinto

Ditetapkan di Madiun pada tanggal O2 Pebruari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN,

Dra. RULLY DWI RATNAWATI

Pembina Utama Muda 119640522 199003 2 003 LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN

NOMOR: 503-401.106/07/2023 TANGGAL: 02 Pebruari 2023

BARANG KOMPENSASI YANG DIBERIKAN PADA PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN (SP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN





KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN,

DINAS PENANANAN MODAL Dan Pelayanan terpaqui satu Pintu

Dra. RULIN DWI RATNAWATI
A Dipembina Utama Muda

NIP. 19640522 199003 2 003